

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Polisi adalah profesi yang unik dan rumit. Dikatakan unik karena untuk merumuskan masalah secara tuntas adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah. Polisi merupakan perpaduan antara kekuatan dan pelayanan padahal keduanya merupakan kategori yang berdiri sendiri dan sering berseberangan. Tugas polisi menjadi lebih rumit pada waktu dihadapkan kepada tugasnya sebagai seorang penjaga dan pemelihara ketertiban. Disini polisi tidak memiliki rujukan yang jelas seperti tugasnya sebagai penegak hukum. Ketertiban, kepentingan umum, memang tidak mudah untuk dirumuskan secara pasti melainkan banyak ditentukan oleh keadaan sesaat. Rahardjo mengatakan bahwa penegakan hukum adalah pekerjaan yang berhubungan dengan hukum sedangkan menjaga ketertiban adalah sosiologis. Keduanya sangat berbeda dalam sifat dan substansinya (Rahardjo, 2010)

Secara umum untuk melaksanakan dan mengemban tugas khususnya polisi diberikan payung hukum yang niscaya tanpa hal tersebut tidak berarti apa-apa. Dari semua kewenangan normatif yang dimiliki polisi ada satu kewenangan yang sangat menarik untuk diperhatikan, apa yang disebut diskresi kepolisian. Dalam pelaksanaannya, tindakan diskresi harus memperhatikan rambu-rambu aturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral (*noodzakelijk*), tidak dimuati intens

pribadi (*zakelijk*), serta harus terukur dan seimbang antara tindakan polisi dengan berat ringannya suatu kesalahan (*evenredig*), serta tepat situasi (*doelmatig*). Diskresi dilakukan polisi di lapangan untuk menyelaraskan situasi, dengan keharusan seorang polisi untuk berpikir tepat dan cerdas dalam perannya, tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi sekaligus pengayom masyarakat (Abdussalam, 1997).

Sebagai penegak hukum tentulah harus bersikap tegas dan mungkin juga keras. Namun sebagai pengayom masyarakat sikap sejuk dan toleran tetap tidak boleh ditinggalkan. Seperti ada dua hal yang berbeda untuk dilakukan secara bersama-sama, disitulah akan teruji kapasitas dan kompetensi seorang polisi yang profesional. Dengan luasnya kewenangan yang dimilikinya, dalam hal ini diskresi yang melekat pada setiap anggota polisi membuka penyalahgunaan wewenang. Disadari atau tidak disadari diskresi telah menuntun anggota polisi pada batas-batas moralitas.

Jusuf, dkk (2000) merumuskan tentang beberapa masalah yang timbul dalam pelaksanaan diskresi. Masalah dalam pelaksanaan diskresi yang dilakukan oleh polisi yang pertama adalah bersifat individual oleh petugas polisi di lapangan yang menjadi dasar adalah apa yang diketahui atau dimengerti oleh petugas di lapangan yang dianggap benar. Pada pelaksanaannya atau cara penyampaian di lapangan dilakukan berdasarkan kejadian yang hanya pada saat-saat tertentu (*emergencies*) tanpa pengamatan ataupun penelitian yang mendalam tentang apa yang diputuskannya tersebut. Bahkan tindakan diskresi ini dapat berkonotasi negatif pada polisi tersebut.

Kedua, merupakan kebijakan dan birokrasi yang berlaku dan menjadi pedoman dalam melakukan tindakan diskresi dalam organisasi. Manning (1997) menyatakan “*Policing is the most visible part of this employees on the bottom have more discretion than employees on the top. It's the a symbolic of bureaucracy*” (dalam Dwilaksana, 2001).

Pelaksanaan hukum secara selektif merupakan bentuk diskresi demokrasi dimana pengambil kebijaksanaan kepolisian menentukan prioritas organisasi kepada para petugas di lapangan. Ditinjau dari segi hukum pidana formal, tindakan polisi untuk mengesampingkan perkara pidana tidak bisa dibenarkan begitu saja karena sifat hukum pidana yang tidak kenal kompromi. Sedangkan alasan-alasan sosiologis yang biasa digunakan dalam praktek bersifat subyektif dan sangat situasional dan ini memerlukan landasan hukum yang tegas agar terdapat kepastian hukum baik bagi penyidik maupun bagi masyarakat.

Jusuf, dkk (2000) selanjutnya mengategorikan diskresi kepolisian secara garis besar ada 3 macam yakni diskresi birokrasi, diskresi tingkat petugas kepolisian dan diskresi yang cenderung menjadi korupsi.

Diskresi birokrasi adalah kebijakan yang diambil pimpinan birokrasi untuk melakukan tindakan diskresi yang dijadikan acuan atau pedoman oleh anak buahnya atau bawahannya yaitu dengan menjabarkan dan membuat kesepakatan diantara mereka dalam melaksanakan pemolisian. Contoh seperti tindakan-tindakan dalam proses penyidikan untuk tidak melanjutkan perkara yang sedang ditangani ke penuntut umum yang mengacu kebijakan pimpinan

selanjutnya dijabarkan oleh penyidik/penyidik pembantu dan menjadi keputusan bersama di antara mereka karena alasan kemanusiaan.

Diskresi tingkat petugas kepolisian adalah tindakan yang diambil atau diputuskan oleh petugas polisi dalam menangani suatu pelanggaran hukum atau penyimpangan dari aturan-aturan atau norma-norma yang tujuannya adalah untuk kepentingan umum, kemanusiaan, keadilan maupun pendidikan kepada masyarakat.

Diskresi yang cenderung atau menjadi korupsi adalah tindakan diskresi baik diskresi birokrasi maupun diskresi tingkat petugas polisi yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Sesuai dengan Peraturan Kapolri nomor 22 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Daerah (Polda), Satuan Brigade Mobile (Satbrimob) sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf (l) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Satbrimob bertugas melaksanakan kegiatan penanggulangan terhadap gangguan keamanan berintensitas tinggi antara lain terorisme, huru-hara atau kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api atau bahan peledak, penanganan senjata Kimia, Biologi dan Radioaktif (KBR) serta pelaksanaan kegiatan SAR.

Subden 3 Detasemen B Pelopor Satuan Brimob Polda Jawa Tengah merupakan salah bagian dari Satuan Brimob Polda Jawa Tengah. Selama peneliti melaksanakan observasi di Subden 3 Detasemen B Pelopor Satuan

Brimob Polda Jawa Tengah, ada 2 kategori tugas yang dilaksanakan oleh anggota Brimob yakni tugas yang bersifat rutin dan yang bersifat insidentil.

Tugas rutin anggota Brimob Subden 3 Detasemen B Pelopor Satuan Brimob Polda Jawa Tengah diantaranya adalah tugas pengaturan lalu lintas di pagi hari, penjagaan mako, pengawalan atau dinas pantauan wilayah yang bersifat rutin serta patroli. Sedangkan tugas yang bersifat insidentil diantaranya adalah kegiatan *back up* satuan wilayah seperti pengamanan unjuk rasa, penanganan bahan peledak atau barang yang diduga bom, pelaksanaan kegiatan SAR, pengamanan dan pengawalan VVIP, pengawalan terpidana teroris maupun kegiatan lainnya yang membutuhkan kehadiran Brimob.

Dari observasi peneliti, tindakan diskresi oleh anggota Brimob Subden 3 Detasemen B Pelopor dapat dilihat pada saat melaksanakan pengamanan sepak bola di wilayah hukum Polres Cilacap. Saat itu Kabag Ops Polres Cilacap memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas di lapangan agar para pendukung sepak bola yang menyalakan kembang api dan yang membawa petasan agar diamankan apabila dirasa dapat mengganggu jalannya pertandingan dan berpotensi membuat kerusuhan. Namun pada saat pelaksanaan tugas sebenarnya, anggota Brimob lebih memilih memberikan teguran daripada mengamankan / menangkap para pendukung yang menyalakan kembang api / petasan. Hal ini dilakukan karena apabila para pendukung sepak bola tersebut ditangkap akan menimbulkan kegaduhan yang akhirnya menimbulkan situasi yang tidak kondusif, sehingga para petugas

hanya memberikan teguran serta memperingatkan agar tidak menyalakan kembang api/petasan selama pertandingan sepak bola berlangsung.

Kegiatan lain yang ditemukan peneliti pada saat observasi adalah patroli rutin yang dilaksanakan oleh anggota Brimob dalam rangka patroli anti premanisme dan radikalisme. Patroli tersebut dilaksanakan setiap malam minggu di setiap titik keramaian, fasilitas umum, dan obyek vital yang rawan akan tindak kejahatan. Dari hasil observasi tersebut, anggota Brimob yang melaksanakan patroli cenderung bersikap preventif daripada represif. Seperti misalnya ketika menjumpai kelompok bermotor yang tidak sesuai dengan aturan lalu lintas, anggota Brimob yang melaksanakan patroli hanya memberikan himbauan kepada para pengendara motor agar mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta tidak mengganggu ketertiban umum pada saat berkonvoi.

Peneliti juga menemukan kejadian lain terkait diskresi yang dilakukan oleh anggota Brimob Subden 3 Detasemen B Pelopor yakni ketika membebaskan pelaku pencurian helm yang dilakukan oleh anak yang masih duduk di bangku SMP yang ditangkap anggota pada saat melaksanakan patroli lingkungan ksatrian. Diskresi itu dilakukan oleh pimpinan Brimob dengan cara membebaskan pelaku dan hanya memanggil orang tua si pelaku agar mendidik anaknya untuk tidak melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal.

Fenomena lain juga ditemukan peneliti pada saat anggota Brimob Subden 3 Detasemen B Pelopor *back up* Polres Kebumen untuk pengamanan unjuk

rasa terkait sengketa tanah antara masyarakat dengan TNI di Kabupaten Kebumen pada tahun 2011. Beberapa anggota Brimob yang melaksanakan pengamanan unjuk rasa sempat terpancing amarahnya dan hendak bertindak diluar dari prosedur penanganan unjuk rasa karena melihat ada anggota yang jatuh tertimpa pagar yang didorong oleh massa. Jika merujuk pada peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2010 tentang tata cara lintas ganti dan cara bertindak dalam penanggulangan huru-hara maka pelaku kerusuhan lain yang menyebabkan kerusakan dapat ditangkap. Namun hal tersebut tidak dilakukan karena akan membuat situasi semakin tidak kondusif.

Dalam peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2010, dijelaskan bahwa anggota satuan penanggulangan huru-hara (PHH) harus mampu mengendalikan diri untuk tidak terpancing dengan perilaku massa dan tidak bersifat arogan dalam menghadapi massa. Apabila terjadi kerusuhan atau *chaos*, anggota Polri harus mampu berpikir secara kritis menanggapi situasi yang terjadi sehingga penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi.

Perkap nomor 1 tahun 2009 pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa “Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3”.

Diskresi selalu berkaitan dengan pengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan untuk mengambil keputusan, kekuasaan atau kewenangan untuk

mengambil tindakan apapun yang dianggap paling bijaksana olehnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Perlu diingat bahwa ruang lingkup perkara yang dapat diberikan diskresi menurut penjelasan Undang-Undang No. 13 tahun 1961 adalah perkara yang ringan-ringan saja (Faal, 1991).

Diskresi kepolisian dapat dikatakan suatu tindakan kepolisian rutin sehari-hari. Mengingat kekuasaan diskresi yang dimiliki oleh polisi sangat luas, diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas, terutama di dalam menilai suatu perkara. Husin dalam Farouk (1999) mengatakan bahwa berdasarkan wewenang yang ada padanya, polisi dapat menilai dan menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana atau bukan. Jika peristiwa tertentu dianggap sebagai tindak pidana, polisi melakukan tindakan penyidikan. Kewenangan yang dimiliki oleh polisi tersebut tidak dapat diartikan bahwa polisi boleh menggunakan hak atau wewenangnya didasarkan kriteria mau atau tidak mau, wewenang kepolisian atau *police discretion* lebih ditekankan pada kewajiban menggunakan wewenangnya. Dalam hal ini dituntut kemampuan intelektual dan pengabdian dari polisi sebagai aparat penegak hukum.

Dalam praktik di lapangan, mereka (polisi) ternyata tidak hanya berperan sekedar sebagai “prajurit” yang merealisasikan kebijakan organisasi dan keputusan pimpinan, tetapi berperan sebagai pengambil keputusan yang dihadapkan dengan berbagai faktor yang harus dipertimbangkan, baik secara rasional maupun emosional (Farouk, 1999).

Suatu penelitian mencatat bahwa remaja yang berusia lebih tua memiliki kemampuan mengambil keputusan yang lebih baik daripada yang berusia lebih muda (Lewis, 1981, dalam Santrock, 2002). Kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat tidaklah menjamin hal tersebut akan selalu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, dimana keluasan pengalaman juga ikut berperan (Keating, 1990 dalam Santrock, 2002).

Sarlito dalam Farouk (1999) menjelaskan bahwa dilihat dari segi psikologi maka ciri-ciri yang perlu dimiliki oleh anggota polisi antara lain dari segi kecerdasan, fisik dan kepribadian. Menurut Witkin (2005) dibutuhkan kepribadian yang stabil untuk menghadapi suatu stressor. Salah satu tolok ukur kepribadian yang baik adalah kematangan emosi.

Individu dapat dikatakan matang emosinya apabila ia mampu mengontrol diri, memahami diri serta menggunakan kemampuan kritis mental. Individu yang matang berusaha menilai situasi secara kritis sebelum meresponnya, kemudian memutuskan bagaimana cara bereaksi terhadap situasi tersebut (Hurlock, 2000).

Dari pendapat para ahli di atas, peneliti berasumsi bahwa dengan memiliki kematangan emosi, anggota Brimob dapat mengontrol emosinya serta dapat merespon secara tepat terhadap situasi yang melibatkan emosinya ketika bertugas menghadapi kejahatan berintensitas tinggi maupun kerusuhan massa.

Anggota Brimob yang memiliki kematangan emosi akan lebih mampu menguasai, mengontrol dan mengendalikan gejala emosi,

memiliki hubungan yang baik dengan sosialnya serta memiliki rasa empati terhadap individu lainnya sehingga pada saat menghadapi pelaku kerusuhan, pelaku penjarahan, pelaku teroris, pelaku kejahatan atau kelompok bersenjata tidaklah brutal membabi buta namun mampu mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana dan tindakan diskresi yang dilakukan sesuai dengan prosedur, keras terukur serta bisa dipertanggungjawabkan sehingga meminimalisir terjadinya insiden pelanggaran HAM atau bahkan dihilangkan sama sekali.

Berawal dari sinilah, peneliti ingin mengetahui lebih jauh apakah ada hubungan antara kematangan emosi dengan diskresi yang dilakukan oleh anggota Brimob khususnya di Subden 3 Detasemen B Pelopor Satuan Brimob Polda Jawa Tengah.

B. Rumusan Masalah

Apakah ada hubungan antara kematangan emosi dengan diskresi pada anggota Brimob Subden 3 Detasemen B Pelopor Satuan Brimob Polda Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan kematangan emosi dengan diskresi yang dilakukan oleh anggota Brimob Subden 3 Detasemen B Pelopor Satuan Brimob Polda Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat digunakan sebagai kajian dalam ilmu psikologi dan juga sebagai dasar penelitian selanjutnya mengenai hubungan kematangan emosi dengan diskresi kepolisian pada anggota Polri.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan tentang hubungan kematangan emosi dengan diskresi kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri khususnya Brimob Subden 3 Detasemen B Pelopor Satuan Brimob Polda Jawa Tengah maupun satker (satuan kerja) Polri yang lainnya.